



BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR II TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS RUANG MENYUSUI DAN/ATAU  
MEMERAH AIR SUSU IBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu yang merupakan hak mutlak bayi perlu dukungan bagi ibu untuk memberikan pemberian Air Susu Ibu kepada bayi;
  - b. bahwa fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah Air Susu Ibu perlu digalakkan guna memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan Air Susu Ibu Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkannya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menetapkan kebijakan terkait pemberian ASI eksklusif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan

Fasilitas Khusus Ruang Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
  5. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/ 2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008

dan Nomor 1177/ Menkes/PB/ XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;

6. Surat yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan Nomor : 872/menkes/XI/2006 tentang Kriteria dan fasilitas Ruang Menyusui;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN RUANG MENYUSUI DAN ATAU MEMERAH AIR SUSU IBU

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru
5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan,

- tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Tempat menyusui dan atau memerah ASI adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, menyimpan ASI dan atau konseling menyusui ASI yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
  8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
  9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
  10. Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.
  11. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
  12. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
  13. Tempat sarana umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
  14. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum
  15. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  16. Pengaturan Penyediaan Ruang Menyusui dan/atau memerah Air Susu Ibu bertujuan :
    - a. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif.
    - b. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif; dan
    - c. Menyediakan ruang menyusui dan atau memerah ASI pada tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum.

## BAB II

### DUKUNGAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF

#### Pasal 2

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan tempat perah ASI;
  - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja;
  - c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
  - d. penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.

#### Pasal 3

Selain dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), penyelenggara tempat sarana umum berupa fasilitas pelayanan kesehatan, harus membuat kebijakan yang berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan, serta dilaksanakan dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

## BAB III

### RUANG ASI

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.

- (2) Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan tempat perah ASI sesuai standar.

#### Pasal 6

Dalam menyediakan ruang ASI, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum memperhatikan unsur :

- a. Perencanaan;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Ketenagaan; dan
- d. Pendanaan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam menyediakan ruang ASI, Pengurus tempat kerja dan penyelenggara jumlah Ruang ASI yang harus melakukan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah Ruang ASI yang harus disediakan meliputi :
  - a. jumlah pekerja/buruh perempuan hamil dan menyusui;
  - b. luas areal kerja;
  - c. waktu/pengaturan jam kerja;
  - d. potensi bahaya di tempat kerja; dan
  - e. sarana dan prasarana.

#### Pasal 8

- (1) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja dan tempat sarana umum.
- (2) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Setiap tempat kerja dan tempat sarana tempat umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.

## Pasal 9

Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) paling sedikit meliputi :

- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m<sup>2</sup> dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- c. lantai keramik/semesta/karpet;
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

## Pasal 10

- (1) Peralatan Ruang ASI di tempat kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
  - a. lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI;
  - b. gel pendingin (ice pack);
  - c. tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag); dan
  - d. sterilizer botol ASI.
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
  - a. meja tulis;
  - b. kuris dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
  - c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5cc, spuit 10cc dan spuit 20cc;
  - d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet dan buku konseling menyusui;
  - e. lemari penyimpanan alat;
  - f. dispenser dingin dan panas;
  - g. alat cuci botol;
  - h. tempat sampah dan penutup;

- i. penyejuk ruangan (AC/kipas angin);
- j. nursing apron/kain pembatas/pakai krey untuk memerah ASI;
- k. waslap untuk kompres payudara;
- l. tisu/lap tangan; dan
- m. bantal untuk menopang saat menyusui.

#### Pasal 11

- (1) Penyediaan Ruang ASI di tempat sarana umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI.
- (2) Standar untuk Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. kursi dan meja;
  - b. wastafel; dan
  - c. sabun cuci tangan.

#### Pasal 12

- (1) Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum dapat menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada pekerja/buruh di Ruang ASI.
- (2) Tenaga terlatih pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Ruang ASI harus memiliki penanggungjawab yang dapat merangkap sebagai konselor menyusui.
- (2) Penanggungjawab Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum.

#### Pasal 14

- (1) Tenaga terlatih pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 harus memahami pengelolaan pemberian ASI dan mampu memotivasi pekerja agar tetap memberikan ASI kepada anaknya walaupun bekerja.
- (2) Dalam hal Ruang ASI belum memiliki konselor menyusui, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum dapat bekerja

sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan atau berkoordinasi dengan dinas kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan pelatihan konseling menyusui.

- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan sebagai tenaga terlatih pemberian ASI disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan di Ruang ASI.

#### Pasal 15

- (1) Tempat kerja dan tempat sarana umum menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari tempat kerja, tempat sarana umum dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pengelolaan ruang ASI di tempat kerja dan tempat sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan Ruang ASI sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsure tripartite dan organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggaraan sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan pemberian ASI Eksklusif; dan
  - b. Monitoring dan evaluasi.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 18 Juli 2019


BUPATI BURU, w



RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU, w



AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Asisten II	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2019 NOMOR II